



**PENETAPAN**

Nomor : 15/Pdt. P/2018/PA. Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Herlina Junus binti Junus Tu'e**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 Oktober 1967, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, alamat lingkungan I, RT. 003 Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan tentang dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA. Bitg bertanggal 26 Maret 2018 selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan Alm. Nuzril Botutihe, yang beridentitas:

Nama	: Rahmatillah Batutihe binti Nuzril Botutihe;
Umur	: 18 tahun 3 bulan;
Pendidikan	: SMK
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tukang Ojek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lingkungan I, RT. 003, Kelurahan  
Kakenturan, Kecamatan Maesa, Kota  
Bitung;

Dengan calon istrinya:

Nama : Zein Kadir binti Syam Kadir;

Umur : 19 tahun;

Pendidikan : SMK

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Alamat : Lingkungan VII, RT. 001, Kelurahan Girina  
Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

Yang akan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istri dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2016 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran dimana rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatat pernikahan kami dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon istri tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2018/PA Bitg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon istri berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Rahmatillah Batutihe bin Nuzril Botutihe untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Zein Kadir binti Syam Kadir;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan atau menunda niat untuk menikah, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istrinya untuk didengarkan keterangannya yang pada pokoknya siap untuk menikah dan tidak ada paksaan untuk dinikahkan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. *Bukti tertulis :*

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Barat,

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2018/PA Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara Nomor:  
K/3/Rdu.01/90/1991 (P1),

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bitung, Nomor 06/Cs/Btg/2000 tanggal 14 Januari 2000 (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utra Nomor:7172071301150001 tanggal 25 Agustus 2015 (P3)
4. Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Girian, Kota Bitung Nomor P-78/Kua.23.04.05/PW.01/10/2018 tanggal 21 Maret 2018 (P4)

Bukti-bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan cocok dengan aslinya, kemudian secara berurut diberi tanda P1 dan P4;

*b. Saksi-saksi:*

1. Laege Hamid, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Al-Kautsar, tempat tinggal di Kelurahan Girian Indah, Lingkungan II, Kecamatan Girian, Kota Bitung di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai jamaah di Masjid Al-Kautsar Girian Indah;
  - Bahwa saksi kenal Rahmatillah Botutithe bin Nuzril Botutithe anak Pemohon sejak kecil, namun dengan calon istrinya, Zein Kadir bnti Syam Kadir baru saksi kenal sejak sekitar setahun yang lalu;
  - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak lelaki Pemohon dengan calon istrinya Zein Kadir bin Syam Kadir namun usia anak lelaki Pemohon belum memnuhi syarat usia untuk menikah;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2018/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe saat ini baru delapan belas tahun;
- Bahwa anak Pemohon Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe dan calon istrinya Zein Kadir binti Syam Kadir belum pernah terikat perkawinan;
- Bahwa antara Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe dan calon istrinya Zein Kadir binti Syam Kadir telah berhubungan atau berpacaran selama satu tahun lebih;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat dekat bahkan Pemohon sudah mengajukan lamaran ke orang tua Zein Kadir binti Syam Kadir dan telah diterima oleh ayah kandung Zein Kadir binti Syam Kadir;
- Bahwa Zein Kadir binti Syam Kadir calon istri anak lelaki Pemohon Rahmatillah Botutihe tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada paksaan antara mereka berdua untuk menikah karena sudah saling menyayangi dan ingin menikah;
- Bahwa antara Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe dan calon istrinya Zein Kadir binti Syam Kadir tidak terdapat hubungan yang menyebabkan larangan kawin bagi keduanya baik larangan agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi Rahmatillah Batutihe bin Nuzril Botutihe;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah saling menyetujui
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan calon istri Pemohon;
- Bahwa calon istrinya tidak dalam pinangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada paksaan antara Pemohon dan calon istrinya untuk dinikahkan;
- Bahwa perilaku Pemohon baik dalam pergaulan hidup sehari-hari;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2018/PA Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fiche Sumajow, umur 50 tahun, Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman sebelum Pemohon menikah;
- Bahwa saksi kenal Rahmatillah bin Nuzril Botutihe anak Pemohon sejak kecil, namun dengan calon istrinya Aein Kadir binti Syam Kadir baru saksi kenal sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak lelaki Pemohon dengan calon istrinya Zein Kadir binti Syam Kadir namun usia anak lelaki Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk menikah;
- Bahwa usia Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe saat ini baru delapan belas tahun lebih;
- Bahwa Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe dan calon istrinya Zein Kadir binti Syam Kadir belum pernah menikah;
- Bahwa antara Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe dan calon istrinya Zein Kadir binti Syam Kadir sudah satu tahun lebih menjalin hubungan;
- Bahwa hubungan antara Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe dan Zein Kadir binti Syam Kadir sudah sangat dekat bahkan saksi ikut menemani Pemohon dan Imam Masjid Al-Kautsar mengajukan lamaran ke orang tua Zein Kadir binti Syam Kadir dan telah disetujui oleh orang tuanya;
- Bahwa Zein Kadir binti Syam Kadir tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada paksaan antara Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe dipaksa untuk menikahi calon istrinya Zein Kadir binti Syam Kadir;
- Bahwa tidak ada larangan antara Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe dengan calon istrinya Zein Kadir binti Syam Kadir tidak terdapat hubungan yang menyebabkan larangan

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2018/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kawin bagi keduanya baik larangan agama maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe;

- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah saling menyetujui rencana pernikahan kedua mempelai tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak lelaki Pemohon Rahmatillah dulu bekerja di pabrik pengalengan ikan dan diwaktu senggangnya menjadi tukang ojek.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali untuk anak Pemohon menikah karena belum mencapai usia 19 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 18 tahun 3 bulan, atau masih berusia di bawah 18 tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2018/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, anak yang belum pernah menikah dan belum berusia 18 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Jika salah seorang dari orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup yang bertindak sebagai wakilnya untuk memohon dispensasi kawin di pengadilan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada Pemohon melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Zein Kadir binti Syam Kadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P4 dan 2 orang saksi, serta untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P4 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P3 maka telah terbukti Pemohon telah berumur 18 tahun 3 bulan yang merupakan anak dari pasangan Nuzril Botutihe dan Herlina Junus binti Junus dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Girian ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah didengar keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon sedangkan calon istrinya tidak dapat didengar keterangannya disebabkan sakit. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2018/PA Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Laege Hamid dan Fiche Sumajow di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe pada saat permohonan ini diajukan, berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa menolak permohonan untuk menikahkan Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe karena masih berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe dan Zein Kadir binti Syam Kadir tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe mempunyai pekerjaan sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemohon, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe dan Zein Kadir binti Syam Kadir tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2018/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan-nya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (AHMAD WARSON MUNAWWIR, 2002, h.107), kata ‘*baligh*’ (بالغ), *isim fa’il* atau subyek dari kata kerja intransitif ‘*ba-la-gha*’ (غلب), diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangga dan melayani istrinya;

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang laki-laki

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2018/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang laki-laki mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melayani istri dan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang laki-laki, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang laki-laki dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang laki-laki yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang suami dalam melayani istri dan melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun *jika* laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. Jika belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, Rahmatillah

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2018/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botutihe bin Nuzril Botutihe telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah berumur 18 tahun 3 bulan, Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi suami bagi istrinya dan kelak sebagai ayah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Pemohon, Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2018/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض بالبصر وأحصن للفرج

Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"*

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung hingga sekarang, sudah sedemikian erat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Pemohon, antara Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe dan Zein Kadir binti Syam Kadir untuk menghindarkan *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2018/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, antara Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe dan Zein Kadir binti Syam Kadir, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun 3, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Zein Kadir binti Syam Kadir;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan antara Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe dan Zein Kadir binti Syam Kadir telah dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalannya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan persaksian di pengadilan untuk perkara non perceraian, dan larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2018/PA Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Rahmatillah Botutihe bin Nuzril Botutihe untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan Zein Kadir binti Syam Kadir;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Senin tanggal 9 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah oleh H. **RISYAM KAMTOKO, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** dan **R. Abdul Berri H.L., S.Ag.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ISWAN, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Hizbuddin Maddatuang, S. H., M.H.**      **H. Risyam Kamtoko, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota II,

**R. Abdul Berri HL., S.Ag.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Iswan , S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 80.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2018/PA Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu  
rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2018/PA Bitg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)